

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4740/Pdt.G/2018/PA.JT tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);